

CERDAS BERBELANJA DI PASAR SEHAT: TIPS MENGENALI PRODUK LOKAL LEGAL DAN AMAN MENURUT UNDANG-UNDANG

Sri Arinda Eka Cahyanti¹, Irsan Rahman², Yahyanto³

¹Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang,

^{2,3}Prodi Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka

sriarindaekacahyanti@gmail.com

Abstract:

Public interest in local packaged products with unique flavors is quite high, but it can have a negative impact on health. This is due to the lack of knowledge possessed by the public regarding how to check the legality and safety of local products to be consumed. Legal and safe local products have been regulated by law, but not all people can and want to access these regulations. This community service aims to provide understanding and knowledge to the public regarding tips for recognizing legal and safe local products according to the law. The community service method used is the method of counseling and mentoring the community regarding tips for recognizing legal and safe local products according to the law. The legality and safety of processed food products as regulated in the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 31 of 2018 concerning Processed Food Labels can be seen on food labels containing expiration information and other information in the form of warnings regarding product content to information about Allergens.

Keywords: Local Products, Legal Products.

Abstrak:

Minat masyarakat terhadap produk lokal kemasan dengan cita rasa yang unik cukup tinggi, namun dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait cara memeriksa legalitas dan keamanan produk lokal yang akan dikonsumsi. Produk lokal legal dan aman telah diatur dalam Undang-Undang, hanya saja tidak semua masyarakat yang dapat dan mau mengakses peraturan tersebut. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tips mengenali produk lokal legal dan aman menurut undang-undang. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode penyuluhan dan pendampingan masyarakat mengenai tips mengenali produk lokal legal dan aman menurut undang-undang. Legalitas dan keamanan produk pangan olahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan dapat dilihat pada label makanan yang memuat keterangan kedaluwarsa serta keterangan lain yang berupa peringatan terkait kandungan produk hingga keterangan tentang Alergen.

Kata Kunci: Produk Lokal, Produk Legal.

Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alenia keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sudah menjadi tanggungjawab bagi Negara untuk

mengupayakan serta menjamin terealisasinya kesejahteraan secara merata bagi seluruh kalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dalam berbagai hal, diantaranya adalah kesehatan dan gizi. Badan yang sehat dengan gizi yang terpenuhi tentu saja dapat diperoleh dengan menjaga pola hidup dan pola makan baik. Pola makan yang baik dapat diraih dengan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat, serat, protein, lemak baik, vitamin, dan mineral yang belum tentu dapat ditemukan dalam makanan olahan dalam kemasan.

Dewasa ini, ada banyak sekali aneka jenis makanan dalam bentuk makanan olahan yang dikemas dengan bentuk dan warna yang beragam untuk menarik minat pembeli. Selain kemasan yang menarik, cita rasa yang unik, harga yang terjangkau, dan mudah untuk didapatkan menjadikan makanan olahan kemasan ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Hanya saja, makanan kemasan olahan seringkali diproduksi dan dikemas secara mandiri tanpa melalui proses yang steril serta pengawasan dari badan ataupun lembaga yang berwenang.

Sektor UMKM di Indonesia memiliki peran vital dalam industri pangan olahan, mencakup beragam kategori produk yang tidak hanya mencerminkan kekayaan kuliner nusantara, tetapi juga merespons dinamika preferensi konsumen modern. Registrasi produk dalam kategori-kategori ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan kredibilitas UMKM di pasar yang semakin kompetitif.¹

1. Makanan ringan

UMKM makanan ringan (kripik, kue kering, camilan kacang) menghadapi tantangan di era kesadaran kesehatan. Mereka perlu mengembangkan produk sehat dengan pengawet alami (ekstrak rosemary, vitamin E) dan minyak berkualitas, serta mencantumkan informasi gizi akurat sesuai regulasi BPOM. Kemasan menarik dan fungsional tetap penting. Tren “clean label” mendorong penggunaan bahan yang dikenal konsumen, menghindari bahan artifisial. Fleksibilitas produksi potensi inovasi membuat kategori ini menarik, namun UMKM harus beradaptasi dengan tuntutan pasar untuk tetap kompetitif.

2. Minuman Siap Saji

UMKM minuman siap saji menghadapi tantangan regulasi gula, pengawet dan pewarna, sambil mempertahankan cita rasa. Tren mengarah pada minuman fungsional dengan manfaat kesehatan tambahan, membuka peluang inovasi menggunakan *superfood* lokal (kunyit, jahi, temulawak). Pemanis alami seperti stevia atau xylitol menjadi alternatif mengurangi gula. Aspek keberlanjutan kemasan penting karena meningkatnya kesadaran lingkungan. Sektor ini berkembang pesat didorong gaya hidup urban, menuntut UMKM cerdas dalam inovasi dan adaptasi tren kesehatan.

3. Produk Bakery

UMKM bakeri menghadapi tantangan keamanan pangan dan masa simpan. Focus pada bahan pengembang dan pengawet aman, serta responsive terhadap tren diet khusus (bebas gluten, rendah gula, vegan). Informasi alergen jelas penting.

Inovasi mencakup teknologi pegemasan aktif untuk memperpanjang masa simpan tanpa pengawet kimia. Kreativitas tinggi diperlukan, dengan diferensiasi melalui produk khusus dan informasi transparan, memenuhi kebutuhan konsumen dan regulasi sambil menjaga kualitas dan keamanan

4. Makanan Olahan Berbasis Susu

UMKM susu berpeluang memasuki pasar bernilai tambah tinggi, namun dengan tanggung jawab keamanan pangan besar. Pasteurisasi adalah titik kritis. Peluang inovasi meliputi probiotik lokal dan produk fermentasi khas nusantara. Tren intoleransi laktosa mendorong pengembangan produk susu nabati atau rendah laktosa. Investasi dalam teknologi pasteurisasi skala kecil penting. UMKM harus menyeimbangkan inovasi dengan keamanan, merespons tren konsumen sambil menjaga kualitas produk.

5. Makanan Olahan Berbasis Daging

UMKM daging harus ketat menerapkan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Inovasi meliputi produk rendah lemak, penggunaan rempah lokal untuk cita rasa dan pengawetan alami, serta eksplorasi protein alternative. Ketelusuran bahan baku penting mengingat kesadaran konsumen. Investasi dalam pelatihan staf dan infrastruktur HACCP krusial. UMKM perlu menyeimbangkan inovasi produk dengan keamanan pangan, merespons tren kesehatan dan keberlanjutan, sambil mempertahankan cita rasa dan kualitas.

6. Produk Olahan BUAH dan Sayur

UMKM buah dan sayur berpeluang mempromosikan keanekaragaman hayati lokal. Tantangan utama adalah pengawetan efektif tanpa mengorbankan nutrisi dan cita rasa. Inovasi meliputi teknologi HPP (High Hydrostatic Pressure), pengawet alami, snack *frozen-dried*, dan produk rendah gula. Fokus ada keberlanjutan dengan menggunakan buah/sayur “imperfect”. UMKM harus menyeimbangkan inovasi teknologi dengan pelestarian nilai gizi, merespons tren kesehatan dan keberlanjutan, sambil memaksimalkan umur simpan produk.

7. Bumbu dan Kondimen

UMKM bumbu dapat mengangkat cita rasa daerah ke pasar luas. Fokus pada pengurangan garam/MSG, menggunakan rempah alami sebagai pengganti. Peluang pengembangan produk premium dengan bahan berkualitas tinggi. Tren “clean label” mendorong penggunaan bahan yang mudah dikenali. UMKM perlu menyeimbangkan keaslian rasa dengan tren kesehatan, merespons permintaan konsumen akan transparansi dan keberlanjutan, sambil mempertahankan cita rasa khas.²

UMKM di berbagai kategori pangan ditantang memenuhi regulasi, berinovasi, dan merespons. Registrasi produk menjadi langkah awal krusial untuk berkompetisi di pasar luas dan membangun kepercayaan. Dengan pendekatan tepat, proses ini bisa menjadi katalis peningkatan kualitas produk dan daya saing, bukan sekadar regulasi. Fondasi hukum registrasi pangan olahan UMKM di Indonesia dibangun di atas beberapa regulasi kunci. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi landasan utama, mengatur aspek keamanan, mutu, gizi, dan pelabelan pangan. UU ini tidak hanya menetapkan standar, tetapi juga mendorong UMKM untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Regulasi ini memberikan panduan spesifik tentang prosedur registrasi

dan persyaratan pelabelan, membantu UMKM mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien. Standar Nasional Indonesia (SNI), meskipun tidak terlalu wajib, menjadi tolok ukur kualitas yang diakui. Adopsi SNI oleh UMKM dapat menjadi strategi diferensiasi produk dan membuka peluang ekspor.³

Aspek pelabelan dan pengemasan diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi kesempatan membangun kepercayaan konsumen dan diferensiasi merek. Keamanan pangan dan hygiene diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2004 dan Permenkes Nomor 1096/MENKES/PER/IV/2011. Meskipun proses ini mungkin menantang, kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk melindungi konsumen dan memastikan standar kualitas yang tinggi dalam industri pangan. BPOM memegang peran penting melalui Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.⁴

Makanan kemasan olahan dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai pangan olahan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.⁵ Pada hakikatnya, setiap produk pangan olahan wajib memiliki izin sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha. Izin tersebut berupa pemberian Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang dapat diperoleh melalui proses registrasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat BPOM.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara terperinci mengenai pangan olahan yang diproduksi baik secara mandiri maupun melalui kontrak dengan perusahaan. Peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwasanya setiap produk pangan olahan wajib memiliki izin sebelum akhirnya dijual dipasaran. Bahkan setelah izin tersebut diterbitkan dan diberikan kepada produsen selaku pelaku usaha, pemerintah dalam hal ini BPOM masih tetap melakukan pengawasan terhadap produsen yang memiliki izin tersebut untuk memastikan produk pangan olahan yang dihasilkan dan diperjualbelikan berjalan sesuai dengan izin yang diberikan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya Pasal 142 dijelaskan, bahwa pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Meski demikian, masih banyak pelaku usaha yang memproduksi secara mandiri produk pangan olahan tanpa memiliki izin.

Pada tahun 2023 lalu, menjelang akhir tahun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengintensifkan pengawasan pangan olahan yang beredar di Indonesia. Hasilnya, ditemukan 86.034 produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Di tahap III (per 21 Desember 2023), BPOM telah memeriksa sebanyak 2.438 sarana peredaran pangan olahan di 34 provinsi. Jumlah itu terdiri dari 1.123 sarana ritel modern, 833 sarana ritel tradisional, 444 gudang distributor, 23 gudang importir, dan 15 gudang e-commerce. Dari sarana-sarana tersebut, BPOM berhasil menemukan 4.441 item (86.034 produk) pangan olahan TMK di 731 sarana peredaran pangan olahan. Jenis temuan itu adalah pangan tanpa izin edar (TIE)/ilegal sebanyak 52,9 persen dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 1,3 miliar.⁶ Produk pangan olahan kemasan eceran diperjualbelikan tanpa izin dari BPOM sehingga tidak diketahui layak atau tidak untuk dikonsumsi. Produk pangan olahan yang seperti ini terkadang tidak mencantumkan komposisi, keterangan alergen, Halal, batas kedaluwarsa, maupun batasan usia atau kondisi tertentu yang tidak disarankan untuk mengonsumsi produk tersebut.

Dalam hal ini, masyarakat harus cerdas dalam membeli dan mengonsumsi produk pangan olahan. Salah satu contoh, kasus yang terjadi pada tahun 2024 lalu, di Desa Krecek, Kras, Kediri Polisi melakukan penyitaan terhadap jajanan, makanan, dan minuman di gudang Toko Tiga Putra. Makanan dan minuman yang diduga kedaluwarsa itu diangkut menggunakan 7 truk yang menjadi penyebab keracunan massal di Kediri.⁷

Metode

Metode yang digunakan dalam realisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Cerdas Berbelanja di Pasar Sehat: Tips Mengenali Produk Lokal Legal Menurut Undang-Undang adalah dengan penyuluhan dan pendampingan berupa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penguatan kapasitas tentang pengetahuan masyarakat yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pemaparan materi, maka peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau pernyataan terkait tips mengenali produk lokal legal menurut undang-undang.

Hasil

Registrasi produk menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan konsumen di era keadaran keamanan dan kualitas pangan yang meningkat. Produk terdaftar mendapat preferensi lebih tinggi, dengan nomor registrasi pada kemasan menjadi jaminan konkret bahwa produk telah melalui pemeriksaan ketat dan memenuhi standar keamanan pangan. Registrasi produk juga mengurangi keraguan konsumen terhadap produk UMKM. Dengan adanya registrasi resmi, konsumen merasa lebih yakin bahwa produk UMKM telah melalui verifikasi yang sama ketatnya dengan produk perusahaan besar. Ini membuka peluang bagi UMKM untuk bersaing secara lebih setara di pasar. Dengan demikian, registrasi produk bukan hanya formalitas administrative, tetapi

langkah strategis dalam membangun dan memperkuat kepercayaan konsumen. Bagi UMKM, ini adalah investasi jangka panjang yang dapat mengkatalisasi pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, dan membuka pintu menuju pasar yang lebih luas.⁸

Sebagai upaya meningkatkan wawasan konsumen, yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta didukung dengan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk pangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha, karena pihak pelaku usaha yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa “keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.⁹

Penjaminan terhadap amannya suatu produk pangan agar nantinya tidak mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dibebankan kepada pelaku usaha, sebab pelaku usaha yang mengetahui komposisi mengenai apa saja yang memiliki kaitannya dengan keamanan produk pangan. Jaminan rasa aman konsumen dalam mengonsumsi suatu produk harusnya menjadi prioritas utama bagi para pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan konsumen dalam mengonsumsi pangan terkhususnya makanan tentunya sangat mempertimbangkan kenyamanan dan rasa aman terhadap kesehatannya. Pertimbangan tersebut berupa kandungan terhadap bahan-bahan yang digunakan pada makanan, kemudian kandungan gizi apa yang ada pada makanan tersebut, seperti apa pengolahan bahan makanan dalam proses memproduksi, pengemasan, penyimpanan, serta masa kadaluwarsanya.¹⁰

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Makanan atau minuman yang merupakan hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai pangan olahan.

Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label. Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi

keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan. Label yang dicantumkan di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan wajib sesuai dengan Label yang disetujui pada saat izin edar.¹¹

Setiap Label yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan. Keterangan tersebut meliputi keterangan yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain. Label tersebut harus memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan Pangan tertentu. Keterangan tersebut selain asal usul bahan pangan tertentu harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

Tidak hanya itu, label pada pangan olahan tertentu juga mengandung keterangan berupa keterangan peringatan. Keterangan peringatan tersebut meliputi peringatan terkait penggunaan pemanis buatan dan poliol, keterangan tentang Pangan Olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi, keterangan tentang alergen, peringatan pada label minuman beralkohol, dan/atau peringatan pada label produk susu.

Masyarakat sebagai konsumen dapat melihat keterangan tersebut pada label kemasan pangan olahan sebelum membeli dan mengkonsumsinya. Konsumen harus cerdas dalam membeli produk lokal khususnya pangan olahan, jika pada label kemasan tidak dicantumkan keterangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan sebaiknya produk tersebut tidak dibeli atau dikonsumsi sebab tidak diketahui kandungan yang pada produk tersebut.

Dengan demikian, legalitas produk membawa manfaat signifikan bagi UMKM, melampaui sekadar pemenuhan regulasi. Pertama, legalitas memberikan perlindungan hukum komprehensif dari potensi tuntutan keamanan dan kualitas produk. Ini menjadi perisai vital bagi kelangsungan usaha di era konsumen kritis dan litigasi produk umum. Legalitas juga memudahkan pengurusan izin usaha lainnya, menciptakan efek domino positif dalam aspek administrative bisnis. Hal ini menghemat waktu dan sumber daya UMKM, memungkinkan fokus pada pengembangan produk dan ekspansi pasar.¹²

Adapun bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh suatu produk dapat melakukan upaya hukum. Dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur di dalam Pasal 1367 KUHPerdara, Pasal tersebut mengatur bahwa: “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Pengaturan diatas dapat diartikan bahwa setiap pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Baik kerugian yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, disebabkan oleh diri sendiri maupun oleh orang yang menjadi tanggungannya. Tanggung jawab dalam kaidah hukum perdata ditentukan oleh dua prinsip tanggung jawab, yaitu kesalahan dan risiko yang ditimbulkan, sehingga tanggung jawab ditentukan oleh kesalahan dan tanpa kesalahan; tanggung jawab tanpa kesalahan adalah tanggung jawab atas risiko, sedangkan tanggung jawab dengan kesalahan berarti seseorang atau kelompok harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan, dan tanggung jawab atas risiko adalah kesesuaian antara kewajiban dan penugasan yang dilakukan dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila tujuan atau standar tersebut tidak tercapai. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang merasa dirugikan dapat dibagi menjadi 2 yakni:

- 1) Tanggung jawab menurut Hukum perdata, berupa ganti rugi.
Ganti rugi dapat berupa:
 - a) Pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatannya.
 - b) Pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dari ganti rugi sebagaimana tersebut diatas adalah Pasal 19 jo Pasal 60 UUPK.
 - c) Tanggung Jawab menurut hukum pidana, yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 63 UUPK.
- 2) Tanggung jawab yang dapat diberikan yakni sanksi pidana kepada pelaku usaha yang telah melakukan tindakan yang lengah sehingga mengakibatkan kerugian kepada konsumen.
Sanksi pidana yang didapat berupa :
 - a) Pidana Penjara.
 - b) Pidana denda.
 - c) Dan pidana tambahan berupa: Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi dan perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredarannya, Pencabutan izin usaha.¹³

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan 2 jalur atau cara yakni:

- a. Penyelesaian sengketa secara litigasi.
Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada

peradilan umum yang berwenang mengadili suatu perkara tersebut yang berada dalam kawasan wilayah hukum tempat penggugat tinggal. Bentuk pengajuan gugatan ke peradilan umum ini sendiri terbagi menjadi beberapa golongan yakni :

- Small claim

Pengajuan gugatan yang diakukkan oleh seorang konsumen dan masih dalam lingkup kasus atau perkara yang kecil.

- Class action

Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki sengketa dan tujuan yang sama.

- Legal Standing

Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh lembaga atau badan hukum konsumen yang resmi.

b. Penyelesaian sengketa secara non litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi ini dilakukan di luar pengadilan yang mana dapat dilakukan dengan dua cara yakni, dengan cara berdamai, ataupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat dengan BPSK. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ini dianggap sangat menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan tidak mahal, hemat tenaga dan hemat waktu serta prosesnya lebih cepat. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh BPSK ini dapat melalui cara:

- Konsiliasi

- Mediasi

- Negosiasi

- Arbitrase.

Masyarakat sebagai konsumen dapat melakukan upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif, konsumen dituntut untuk cermat memperhatikan produk lokal yang akan dibeli maupun dikonsumsi dengan melihat label pada kemasan produk untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Selanjutnya upaya represif, yakni suatu upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha baik itu dengan ganti rugi maupun melalui penyelesaian sengketa litigasi dan nonlitigasi. Upaya memperkenalkan produk yang legal dan aman merupakan upaya perlindungan konsumen yang preventif sekaligus mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang memiliki standar yang baik, Standardisasi kualitas produk memberikan tekanan pada apa yang harus diproduksi oleh produsen dan memastikan kualitas produk; dengan begitu maka perusahaan yang patuh pada upaya standardisasi produk dapat terbantuan dengan sosialisasi ini.

Diskusi

Minat masyarakat Indonesia terbilang cukup rendah. Salah satu penyebabnya yaitu tradisi bertutur secara lisan. Menurut masyarakat mendengarkan penuturan secara

lisan dianggap menarik jika dibandingkan dengan membaca dalam bentuk tulisan. Selain itu masyarakat yang sering terkena imbas dari pangan olahan yang berbahaya sebagai akibat dari tidak membaca label pada kemasan ataupun membeli produk pangan olahan yang ternyata tidak memiliki izin dan diproduksi secara mandiri tanpa pengawasan dan pengujian adalah masyarakat yang terdiri atas anak-anak dan orang dewasa yang pada dasarnya memang tidak memiliki kemampuan untuk membaca. Anak-anak yang berusia 7 tahun kebawah yang memang belum bisa membaca hanya memperhatikan bentuk kemasan dan rasa dari pangan olahan. Sementara itu masyarakat yang berusia 45 Tahun ke atas di Sulawesi Selatan sendiri tercatat 3,35% tidak bisa membaca atau buta aksara. Selain itu, faktor kesehatan mata juga menjadi kendala. Label pada kemasan yang berukuran kecil serta warna yang jenis tulisan yang kurang jelas membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk membaca label kemasan. Dengan demikian, anak-anak dan orang dewasa ataupun lansia sebaiknya diberi pendampingan dalam berbelanja pangan olahan agar pangan olahan yang dibeli dan dikonsumsi sudah memiliki legalitas dan aman bagi kesehatan. Tidak hanya itu, pengecer atau yang dikenal dengan sebutan lain yakni penjual harus berperan aktif dalam melayani konsumen seperti membacakan label pada kemasan, baik itu berupa batas kedaluwarsa maupun keterangan peringatan dan komposisi.

Kesimpulan

Masyarakat sebagai konsumen harus cerdas dalam membeli produk lokal khususnya pangan olahan, jika pada label kemasan tidak dicantumkan keterangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan sebaiknya produk tersebut tidak dibeli atau dikonsumsi sebab tidak diketahui kandungan yang pada produk tersebut. Masyarakat sebagai konsumen dapat melakukan upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif, konsumen dituntut untuk cermat memperhatikan produk lokal yang akan dibeli maupun dikonsumsi dengan melihat label pada kemasan produk untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Selanjutnya upaya represif, yakni suatu upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha baik itu dengan ganti rugi maupun melalui penyelesaian senketa litigasi dan nonlitigasi.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terimakasih disampaikan pada LPPM Universitas Sawerigading Makassar yang telah menggagas dan mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian kolaboratif lintas kampus dan Lurah Bori Appaka, Bungoro, Kab. Pangkep yang telah memberikan izin serta membantu pelaksanaan kegiatan, serta masyarakat yang antusias hadir dan partisipatif sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Referensi

- Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–10.
- Rahman, Irsan. "Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak Di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara: Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak." *Journal de Facto* 11, no. 1 (2024): 27–49.
- Rohimah, Ira Endah, dkk, 2014, *Petunjuk Lengkap: Registrasi Pangan Olahan Untuk UMKM*, Deepublish Digital: Yogyakarta.
- Saputra Belassa, Theresia Louize Pesulima, Ronald Fadly Sopamena, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Standar Mutu, *Jurnal Kanjoli Business Law Review*, Volume 1 Nomor 2, h. 90-104.
- Kadek Purwa Sastra Diyatmika, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, 2020, Pertanggungjawaban Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 no. 3, h. 393–398.
- Zalzilatuh Hikmia, 2023, BPOM Sita Makana Ringan Hingga Permen Tanpa Izin Edar Jumlahnya 80 Ribu Lebih Senilai 1,6 M, https://www.jawapos.com/kasuistika/013648969/bpom-sita-mi-makanan-ringan-hingga-permen-tanpa-izin-edar-jumlahnya-80-ribu-lebih-senilai-rp-16-m#goog_rewarded, diakses pada tanggal 2 Maret 2025.
- Andhika Dwi Saputra, 2024, Tujuh Truk Angkut Jajanan Kedaluwarsa Penyebab Keracunan Massal di Kediri, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-757278777-truk-angkut-jajanan-kedaluwarsa-penyebab-keracunan-massal-di-kediri>, diakses pada tanggal 2 Maret 2025.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Olahan Pangan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan